PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp (0714) 321202 Fax. (0714) 3212 02 e-mail : kominfomube@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Bupati Musi Banyuasin	Diterima tgl	: 26 Januari 2023
No. Surat	: P-500/025/VI/2023	No. Agenda	:
Tgl. Surat	: 06 Januari 2023	Sifat	: ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, Serah terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan T.A 2023

Diteruskan kepada : **Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika**

Isi Disposisi :
- Untuk disampaikan ke Gidang 2
- Untuk dipedomani

Ke 25/01/2023

Diteruskan kepada :
- ☐ Kepala Dinas
- ☑ Kabid Informasi Publik
- ☑ Kabid Komunikasi Publik
- ☑ Kabid Aplikasi dan Informatika
- ☑ Kabid Persandian
- ☑ Kabid Statistik Sektoral
- ☑ Kasubag Umum dan Kepegawaian
- ☑ Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
- ☑ Kasubag Keuangan dan Aset

Tindak Lanjut Disposisi :

Catatan :

Scanned with CamScanner

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekayu, 6 JANUARI 2023

Nomor : P-500 /02/ VI /2023
Sifat : Penting
Hal : Persiapan Pengadaan Barang/jasa, Pelaksanaan Kontrak, Serah terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan T.A 2023

Kepada
Yth. Sdr.Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
di
Tempat

Menindak lanjuti Instruksi Bupati Musi Banyuasin Nomor 403 TA. 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun anggaran 2023, dan dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peppres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa/ Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

A. **Persiapan Pengadaan Barang/Jasa**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
b. Penetapan HPS.
c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

B. **Kontrak**

1. Dalam penyusunan draf kontrak PPK dapat dibantu oleh tenaga Ahli Kontrak agar pelaksanaan kontrak tidak terlambat, kontrak tidak wanprestasi dan tidak menimbulkan sengketa kontrak.
2. Kontrak sedapat mungkin harus disesuaikan dengan draf kontrak pada dokumen pemilihan penyedia terutama klausul yang menyebabkan terjadinya persaingan pada penawaran peserta tender.
3. Setelah penetapan pemenang dan sebelum ditandatangani oleh PPK dan Penyedia,Kontrak diverifikasi terlebih dahulu oleh bagian

Scanned with CamScanner

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Mengingat sering terjadinya permasalahan kontrak, maka beberapa hal berikut agar dapat menjadi perhatian PPK dalam membuat kontrak :
   a. Klausul tentang uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan
   b. Klausul tentang pemutusan Kontrak.
   c. Klausul tentang perubahan kontrak.
   d. Keadaan kahar dan peristiwa konpensasi.
   e. Sanksi.
   f. Penyesuaian Harga.
   g. Daftar Hitam
5. Pelaksanaan kontrak.
   a. Untuk menghindari Penumpukan Adminstrasi kegiatan pada akhir tahun dan guna pemanfaatan waktu pelaksanaan kegiatan seefektif mungkin agar PPK mencermati jangka waktu pelaksanaan Kontrak disesuaikan dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
   b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan Teknis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan disarankan agar Pejabat Pembuat Kotmitmen (PPK) dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas.
   c. Dalam hal terjadinya kondisi Kontrak Kritis maka sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) *Show Cause Meeting* (SCM).
   d. Meningkatkan profesionalitas dan integritas Pejabat Pembuat Kotmitmen (PPK) dan Tim Teknis dengan peningkatan kemampuan Teknis dan Manajemen Pengendalian Kontrak
   e. Kontrak/Surat perjanjian di tanda tangani paling lambat tanggal 15 Mei 2023.
   f. PPK harus mencermati waktu pelaksanaan pekerjaan karena batas akhir pelaksanaan kontrak pada tanggal 15 Desember 2023.
6. Penyelesaian sengketa kontrak.
   Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa kontrak yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Scanned with CamScanner

C. **Serah Terima Hasil Pekerjaan**

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus persen*) *sesuai dengan* ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
2. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawasa atau tim ahli dan tim teknis.
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP/PHO).
6. Setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP/PHO) pada poin 5, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) yang diketahui oleh Camat dan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah).
7. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP), Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

Demikianlah disampaikan untuk di indahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

Scanned with CamScanner